



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

Nomor LHE : 000.8.6.3/291/ Insp.
Tanggal : 5 Agustus 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal 51313, Telepon (0294) 381498 Faksimile (0294) 381498
Laman: inspektorat.kendalkab.go.id, Pos-el: inspektorat@kendalkab.go.id

Kendal, 5 Agustus 2026

Nomor : 000.8.6.3/291/InsP
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal
di -
Kendal

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2026. Dengan rincian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi SAKIP dilaksanakan sebagai bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) atas tata kelola pemerintahan yang

Komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran pegawai dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*).

Pit. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KENDAL

RINI UTAMI, S.H., M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700506 199603 2 002

Tembusan:

1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal;
 3. Arsip
-